



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. RAMINUDDIN. Msi